



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

ꦩꦶꦏꦶꦩꦶꦱ꧀ꦭꦸꦥꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: dishub@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 26 / KEPTS / DISHUB / 2022

TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS KEGIATAN PENGEMBANGAN MUSEUM
SEJARAH PURBAKALA PLERET YANG BERLOKASI DI JALAN JEJERAN – PLERET,
DUSUN KEDATON, PADUKUHAN KEDATON, KALURAHAN PLERET, KAPANEWON
PLERET, KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari Bupati Untuk Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa.
 - bahwa Museum Sejarah Purbakala Pleret Kab Bantul, Nomor : **433/98328 tanggal 10 Desember 2021** perihal Permohonan Rekomendasi Standar Teknis Lalu Lintas kegiatan PENGEMBANGAN MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET;
 - bahwa Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah melakukan penilaian terhadap DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS KEGIATAN PENGEMBANGAN MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET YANG BERLOKASI DI JALAN JEJERAN – PLERET, DUSUN KEDATON, PADUKUHAN KEDATON, KALURAHAN PLERET, KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang *Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas* KEGIATAN PENGEMBANGAN MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET YANG BERLOKASI DI JALAN JEJERAN – PLERET, DUSUN KEDATON, PADUKUHAN KEDATON, KALURAHAN PLERET, KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139)
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 98).
- Memperhatikan : a. Berita Acara Nomor **BA.01/ANDALALIN/DISHUB-BTL//2011** tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas KEGIATAN PENGEMBANGAN MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET YANG BERLOKASI DI JALAN JEJERAN – PLERET, DUSUN KEDATON, PADUKUHAN KEDATON, KALURAHAN PLERET, KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Museum Sejarah Purbakala Pleret Kab. Bantul Nomor : **433/01661** perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas KEGIATAN PENGEMBANGAN MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET YANG BERLOKASI DI JALAN JEJERAN – PLERET, DUSUN KEDATON, PADUKUHAN KEDATON, KALURAHAN PLERET, KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KEGIATAN

PENGEMBANGAN MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET YANG BERLOKASI DI JALAN JEJERAN – PLERET, DUSUN KEDATON, PADUKUHAN KEDATON, KALURAHAN PLERET, KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PERTAMA : Berdasarkan hasil penilaian/evaluasi dari Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh :

Nama Pembangun : Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret Kabupaten Bantul

Penanggungjawab : Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY

Alamat : Jalan Jejeran – Pleret, Dusun Kedaton, Padukuhan Kedaton, Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

No Telp : (0274) 562628

dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas KEGIATAN PENGEMBANGAN MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET YANG BERLOKASI DI JALAN JEJERAN – PLERET, DUSUN KEDATON, PADUKUHAN KEDATON, KALURAHAN PLERET, KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan luas lahan sebesar 6.207 m² (enam ribu dua ratus tujuh meter persegi) kondisi eksisting, museum tersebut sudah terbangun dengan luasan bangunan awal sebesar 658,4 m² (enam ratus lima puluh delapan koma empat meter persegi), kemudian akan dikembangkan dengan penambahan luasan bangunan sebesar 2.523 m² (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi). jadi total luasan bangunan keseluruhan sebesar 3.181,7 m² (tiga ribu seratus delapan puluh satu koma tujuh meter persegi).

KEDUA : MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET wajib melaksanakan tanggungjawab sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Apabila MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

KEEMPAT : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :

a. pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2

(dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/atau
b. pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.

KELIMA : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANTUL

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL



ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM

Pembina Tk. I – IV / b

NIP. 19640617198703 1 009

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bantul;
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul;
4. Polres Kabupaten Bantul;

LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR :

TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS KEGIATAN PENGEMBANGAN MUSEUM
SEJARAH PURBAKALA PLERET YANG BERLOKASI DI JALAN JEJERAN – PLERET,
DUSUN KEDATON, PADUKUHAN KEDATON, KALURAHAN PLERET, KAPANEWON

PLERET, KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEWAJIBAN PIHAK PEMBANGUN

MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET selaku Pembangun wajib melaksanakan ketentuan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan, yaitu:

- I. Penanganan Dampak Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret pada Tahap Konstruksi
 - a. Menyediakan fasilitas parkir untuk pekerja dalam lokasi pembangunan dan dilarang menggunakan badan jalan;
 - b. Menyediakan ruang parkir kendaraan berat di dalam area pembangunan;
 - c. Menyediakan area khusus material yang ditempatkan dalam Kawasan sehingga tidak mengganggu lalu lintas kendaraan lain di jalan;
 - d. Memasang pagar sementara selama pelaksanaan proyek;
 - e. Bongkar muat material dilakukan di lokasi khusus dalam area pembangunan
 - f. Sirkulasi kendaraan material keluar masuk melalui ruas Jalan Jejeran – Pleret;
 - g. Membuat pos pengamanan sementara dan menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas kendaraan proyek pada pintu keluar masuk lokasi proyek dilengkapi dengan alat lalu lintas (*stick lamp*, rompi reflector, helm, dll);
 - h. Pengangkutan material diharuskan tidak mengganggu lingkungan, diwajibkan tertutup baik secara mekanis maupun terpal dan dalam pengangkutan peralatan, dipastikan peralatan dalam kondisi terkunci/terikat dengan aman sesuai dengan persyaratan pengangkutan yang berlaku;
 - i. Pengangkutan material bangunan menghindari jam-jam sibuk dengan menggunakan truk sesuai dengan daya dukung jalan, yaitu panjang kendaraan maksimal 1,8 meter, MST 8 Ton, lebar maksimal 2,5 meter, tinggi maksimal 4,2 meter;
 - j. Menyediakan ruang untuk pencucian truk (*water trap*), untuk membersihkan sisa material/tanah yang menempel di truk;
 - k. Menyediakan petugas pembersih jalan yang bertanggung jawab untuk membersihkan ceceran material di jalan, pada ruas Jalan Jejeran – Pleret minimal 100 meter barat timur lokasi pembangunan;
- I. Memasang rambu sementara meliputi:

- 1) Rambu peringatan hati – hati 2 (dua) buah arah pendekat lokasi pembangunan dengan tulisan “hati – hati Lalu Lalang kendaraan Berat”;
 - 2) Rambu dilarang masuk 1 (satu) buah dengan tulisan “Yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk”;
 - 3) Rambu 2 (dua) buah dengan tulisan “Hati – Hati 100 meter Lagi Keluar Masuk Kendaraan Berat” di utara dan selatan lokasi pembangunan;
 - 4) Memasang *warning light* sementara pada saat masa konstruksi.
- m. Memasang lampu penerangan yang memadai di dalam maupun di luar lokasi pembangunan apabila ada pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada malam hari;
- n. Memperbaiki segala bentuk kerusakan jalan yang disebabkan oleh proses konstruksi pada tiap tahapan pembangunan pada radius 500 meter;
- o. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi, agar berkoordinasi dengan Instansi terkait.

II. Penanganan Dampak Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret pada Tahap Operasi

- a. Penanganan dampak lalu lintas internal dan eksternal Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret pada tahap operasional adalah sebagai berikut:
- 1) Memasang rambu – rambu lalu lintas internal dan eksternal di dalam lokasi Museum Sejarah Purbakala Pleret (sesuai gambar di dalam dokumen) yang akan dikoordinasikan dengan Instansi Terkait yaitu sebagai berikut:
 - Rambu larangan masuk : 1 unit
 - Rambu perintah memasuki jalur : 3 unit
 - Rambu petunjuk lokasi museum : 2 unit
 - Rambu petunjuk lokasi parkir : 5 unit
 - *Warning Light* : 1 unit
 - Rambu titik kumpul : 3 unit
 - Alat Penerangan Jalan : 3 unit
 - CCTV : 4 unit
 - Rambu larangan parkir : 2 unit
 - Rambu peringatan pejalan kaki : 2 unit
 - 2) Pengecatan marka parkir di area Museum Sejarah Purbakala Pleret dengan standar pemasangan marka parkir;
 - 3) Memisahkan ruang parkir kendaraan sepeda motor, mobil, dan bus;
 - 4) Lebar akses masuk lokasi parkir Museum Sejarah Purbakala Pleret 8 m dan akses keluar 8 m;
 - 5) Penyediaan fasilitas parkir untuk mobil 48 SRP, sepeda motor 55 SRP, dan bus 3 SRP guna menunjang kegiatan operasional Museum Sejarah Purbakala Pleret;
 - 6) Melengkapi fasilitas APAR dan CCTV di dalam lokasi Museum Sejarah Purbakala Pleret;
 - 7) Memasang CCTV minimal 10 titik;
 - 8) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak;

- 9) Melaksanakan semua rekomendasi yang menjadi tanggung jawab pemrakarsa, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - 10) Membantu dalam koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Museum Sejarah Purbakala Pleret;
 - 11) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak;
 - 12) Sanggup melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas kembali, apabila pembangunan dikemudian hari akan melakukan pengembangan di luar *master plan* yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas ini.
- III. Sanggup melaksanakan semua rekomendasi penanganan dampak yang menjadi tanggung jawab pembangun dari MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET baik masa konstruksi dan juga masa operasional sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Andalalin.
- IV. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi penanganan dampak dari MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET baik masa konstruksi dan juga masa operasional.
- V. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak dari MUSEUM SEJARAH PURBAKALA PLERET baik masa konstruksi dan juga masa operasional.
- VI. Wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas kembali, apabila Pembangun dikemudian hari akan melakukan pengembangan di luar *master plan* yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen andalalin ini.

KERAAJINAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL



ARIS SUDHARANTA, S.Sos., MM
Pembina Tk. I – IV / b
NIP. 19640617198703 1 009